



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/618/HK.05/3/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS
KOORDINATOR PANGGILAN DELEGASI/ TABAYUN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kelancaran dan optimalisasi pelayanan dalam pelaksanaan administrasi perkara, khususnya dalam bidang tabayun, dari dan ke wilayah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu ditunjuk petugas pengelola perkara tabayun;
- b. bahwa nama yang tersebut di dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
2. Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Bindalmin
5. Perma nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KOORDINATOR PANGGILAN DELEGASI/TABAYUN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/282/HK.05/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan :
- Nama : **Lupi Ananda, S. Kom.**
NIP : **19871223 201503 1 002**
Sebagai : **Petugas Koordinator Panggilan Delegasi/ Tabayun pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021**

KETIGA.....

- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Panggilan Delegasi/Tabayun adalah :
1. Mengkoordinir dan mengirimkan permohonan perkara tabayun dari Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB ke Pengadilan Agama lain melalui portal tabayun online;
 2. Menerima permohonan perkara tabayun dari Pengadilan Agama lain melalui portal tabayun online dan membaginya kepada para Jurusita/Jurusita Pengganti;
 3. Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti yang akan melaksanakan panggilan terhadap perkara tabayun dari Pengadilan Agama lain;
 4. Mengembalikan permohonan perkara tabayun yang telah dilaksanakan oleh para Jurusita/Jurusita pengganti dan mengirimkannya melalui portal tabayun online ke Pengadilan Agama yang bersangkutan;
 5. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan perkara tabayun dari dan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 02 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

IRUSDIANSYAH

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.